



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 148 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 146 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan rapat pleno Pembatalan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 84/PL.01.5-BA/8202/2024 tanggal 01 Mei tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 146 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 146 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membatalkan penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembatalan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 01 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR 148 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 146
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 HALMAHERA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU U TARA
 KABUPATEN : HALMAHERA TENGAH
 DAERAH PEMILIHAN : HALMAHERA TENGAH 1
 ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MUTTIARA, S.E.,M.Si.	886	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	ASRUL ALTING, S.H.	1367	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	ASWAR SALIM, S.I.P.	1158	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	HELMI KASIM	546	4	PARTAI NASDEM
5	ZULKIFLI ALTING	1616	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6	HASMI RIDWAN, S.T.	594	4	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
7	USMAN A. TIGEDO	603	1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
8	DEVI DODI DIANTORO, S.T.P.	488	7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
9	IBRAHIM LAYN	495	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU U TARA
 KABUPATEN : HALMAHERA TENGAH
 DAERAH PEMILIHAN : HALMAHERA TENGAH 2
 ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PUTRA SIAN ARIMAWA, M.A.P.	1200	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
2	JAINUDIN ALI	517	3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3	MUNADI KILKODA, S.I.P.	653	1	PARTAI NASDEM
4	NOFIYANTI ANWAR, S.I.K	669	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
5	MOH. ROHADI DO ISKANDAR	951	1	PARTAI GOLONGAN KARYA

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU U TARA
KABUPATEN : HALMAHERA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : HALMAHERA TENGAH 3
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	LUKMAN ESA, S.I.P.	1042	2	PARTAI NASDEM
2	SAKIR AHMAD, S.Sos.	906	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	KABIR KAHAR, S.Ag.	1161	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	ZULKIFLI HI. BAYAN	490	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
5	RUSDI A. TAHER	602	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6	SADRI KOBUL	631	6	PARTAI AMANAT NASIONAL

Weda, 01 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sagim Salim